



Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi

Ulinuha Tri Cahayati¹, Zainol Hasan², Makhshushi Zakiyah³ Mustofa

^{1,2} Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³ Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹Ulinuhatricahayati@gmail.com, ²hasansideas02@gmail.com, ³Makhshushizakiyah1983@gmail.com, mustofalutfi6@gmail.com⁴

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 02-07-2023

Disetujui: 15-08-2023

Diterbitkan: 23-08-2023

Kata Kunci:

Dana Non Halal, PSAK 109.

ABSTRAK

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari penerimaan bunga atau jasa giro bank konvensional yang dikirimkan oleh *muzakki*. Dana yang dikirimkan oleh *muzakki* berupa dana zakat dan dana infak/sedekah yang dikirimkan melalui rekening bank konvensional sehingga ketika menghimpun dana tersebut pengelola memperoleh bunga atau jasa giro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dari segi pelaporan dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi. Proses pelaporan disini dimulai dari proses penerimaan dan penyaluran, pengukuran dan pengakuan, pengungkapan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 109.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, wawancara yang tidak terstruktur dan dokumentasi. Kemudian dari tiga proses tahapan yakni reduksi data, penyajian data samapai dengan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yang meliputi triangulasi metode, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Banyuwangi dalam segi pelaporan dana non halal telah sesuai dengan standar keuangan berdasarkan PSAK 109 baik dari segi pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan. Namun, Dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi belum tersalurkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam karena dana tersebut bukan diperuntukkan untuk kepentingan sosial.

ABSTRACT

Keywords :

Non Halal Funds, PSAK 109.

Non-halal funds are funds originating from receiving interest or conventional bank checking services sent by muzakki. Funds sent by muzakki are in the form of zakat funds and infaq/alms funds sent through conventional bank accounts so that when collecting these funds the manager receives interest or demand deposits.

This study aims to determine the flow in terms of reporting non-halal funds in BAZNAS Banyuwangi. The reporting process here starts from the process of receiving and distributing, measuring and recognizing, disclosing and presenting financial statements in accordance with PSAK

109.

This research is a qualitative research. Data obtained by observation, interviews, unstructured interviews and documentation. Then from the three stages of the process, namely data reduction, data presentation up to drawing conclusions. Data validity was carried out by triangulation which included method triangulation, time triangulation, and source triangulation.

The results of this study indicate that BAZNAS Banyuwangi in terms of reporting non-halal funds is in accordance with financial standards based on PSAK 109 both in terms of recognition and measurement as well as presentation and disclosure. However, non-halal funds in BAZNAS Banyuwangi have not been distributed in accordance with Islamic sharia provisions because these funds are not intended for social purpose.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiyah, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga pemerintah Republik Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang berwenang mengelola dana zakat, infak dan shadaqah ditingkat kabupaten atau kota. Pengelolaan dana ZIS merupakan suatu kegiatan yang diawali dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian terhadap proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS.¹ Dalam proses penyajian laporan keuangan badan amil zakat perlu berpedoman pada PSAK 109 yang telah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta disahkan pada tanggal 6 April 2010 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2012.²

Dana ZIS yang telah dikelola oleh amil nantinya akan disalurkan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Al-Quran telah menjelaskan menentukan golongan yang berhak menerima dana tersebut yakni diantaranya *faqir, miskin, amil, muallaf, gharim, fii sabilillah, dan orang yang memerdekakan budak*. Tujuan dari adanya pengelolaan dana ZIS tersebut adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan tersebut dapat tercapai apabila dikelola secara baik dan professional (*good zakat governance*).

Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional, BAZNAS Banyuwangi diharapkan dapat memaksimalkan peranan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK 109, bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan hukum syar'i. Ketentuan syariat yang ada didalam instansi syariah tentunya harus diterapkan dengan baik agar seluruh kegiatan operasional berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bisa dilihat dari bagaimana isi dari laporan keuangan yang terdapat didalamnya, seperti akun apa saja yang terdapat didalamnya serta diakui sebagai apa saja dana yang didapat oleh pengelola BAZNAS.

¹ Ria Anisatus Sholihah, "Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 16 No. 2 (2019), (2).

² Nur Hisamudin, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.1, No.1 (2014), (3).

Dana zakat yang dikelola oleh Baznas ini berasal dari pengumpulan dana yang disetorkan oleh masing-masing OPZ serta berasal dari para donatur yang setiap bulannya dikeluarkan. Dalam sistem pencatatan keuangannya BAZNAS menggunakan aplikasi “SIMBA” atau sistem informasi manajemen BAZNAS yang setiap harinya harus dilaporkan apabila terdapat transaksi.³ Pihak pengelola akan meminta rekapitulasi perolehan dari masing-masing OPZ untuk dilaporkan setiap bulannya. Dalam hal ini BAZNAS Banyuwangi juga bekerja sama dengan radar Banyuwangi untuk menampilkan rekapitulasi perolehan dana zakat, infaq dan sedekah dari masing-masing kecamatan untuk ditampilkan setiap bulannya.

Didalam perspektif Islam Akuntansi syariah meliputi sesuatu yang berhubungan dengan pengakuan, pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Didalam Al-Quran telah dijelaskan didalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berisi tentang syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan akuntansi secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK109) pengelola BAZNAS hendaknya membuat laporan keuangan yang meliputi: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen tersebut nantinya akan dipaparkan secara rinci dari seluruh kegiatan transaksi yang telah dilakukan yang mencakup dari perolehan dana zakat, infaq, dan sedekah.⁴

BAZNAS merupakan lembaga yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa beraktivitas sesuai dengan hukum Islam guna mencapai *maqashid syariah*. Namun tidak semua transaksi yang diperoleh BAZNAS berasal dari transaksi halal tetapi masih ada transaksi yang belum bisa dikategorikan halal karena transaksi ini didapat dari jasa atau bunga bank konvensional yang diperoleh dari dana zakat dan infak/sedekah yang dihimpun kedalam saldo dana non halal.

Dana non halal didalam pelaporannya harus disajikan secara terpisah dengan dana zakat, infak, dan shadaqah didalam laporan posisi keuangan. Hal ini terjadi dikarenakan dana non halal yang telah didapat tidak boleh di distribusikan kepada *mustahik* sebagaimana dana zakat, infak dan shadaqah. Akan tetapi terdapat pula pendapat yang membolehkan penggunaan dana non halal untuk kegiatan sosial seperti pembangunan musholla atau masjid, santunan anak yatim, dan pembelian alat-alat kantor.⁵

Dana non halal tersebut dapat diartikan sebagai riba, maka dari itu dana tersebut tidak boleh digunakan dalam artian hanya boleh disimpan saja.⁶ Dana non halal dikatan riba karena dana tersebut berasal dari jasa atau giro bank konvensional yang dikirimkan oleh para *muzakki*. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua *muzakki* memiliki rekening yang berbasis syariah sehingga pihak BAZNAS tetap memberikan fasilitas via transfer melalui bank konvensional.⁷

Didalam laporan posisi keuangan yang memuat akun dana non halal tersebut akankah perlu BAZNAS Banyuwangi membuat laporan dana kebajikan atau hanya sebatas laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 109. Peneliti juga akan memaparkan proses perlakuan akuntansi zakat, infaq dan

³ Kantor BAZNAS Banyuwangi, Observasi

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia

⁵ Anton Nisban Pebriyanto, Observasi Kantor BAZNAS Banyuwangi.

⁶ Septa, *Observasi*, Kantor Baznas Banyuwangi.

⁷ Anton Nisban Pebriyanto, Wawancara.

sedekah dikarenakan objek yang dijadikan merupakan BAZNAS yang tentunya tidak lepas dari ketiga faktor tersebut.

Berdasarkan temuan yang tertera diatas, maka peneliti bermaksud meneliti terkait tentang pelaporan dana non halal di kantor BAZNAS Banyuwangi dengan judul Analisis Pelaporan Dana Non Halal Di BAZNAS Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui proses pelaporan, pengungkapan dan pengukuran serta penyajian dana non halal di kantor BAZNAS Banyuwangi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

KAJIAN TEORI

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah menyusun *Exposure Draft* (ED) PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak atau sedekah pada Lembaga keuangan syariah (LKS). ED PSAK dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 16 Februari 2008. ED PSAK 109 tentang akuntansi ZIS diusulkan hanya untuk entitas pengelola zakat dan infaq/sedekah saja dalam artian hanya untuk organisasi pengelola zakat (OPZ) sedangkan untuk entitas pembayar atau entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah.⁸

Amil perlu menyajikan tata Kelola yang baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pengakuan dan pengukuran ZIS di awal diterima diakui sebagai penerimaan zakat dan apabila berbentuk kas maka diakui sesuai jumlah yang diterima dan apabila berbentuk non kas maka sesuai dengan nilai wajar asset non kas tersebut sesuai dengan harga pasar.⁹ Sedangkan pengukuran setelah awal diakui sebagai pengurang dana zakat apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh amil dan apabila terjadi karena kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil.

Penyaluran dana zakat yang hendak disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat apabila berbentuk kas sesuai dengan jumlah yang diserahkan dan apabila berbentuk asset non kas maka diakui sejumlah yang tercatat. Proses pengakuan dana infak/sedekah merupakan dana suka rela yang berikan oleh muzakki untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Pengakuan dana infak/sedekah diakui sesuai nilai nominal apabila berbentuk kas dan diakui sebesar nilai wajar apabila berbentuk non kas.

Penyaluran infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk memperoleh hasil yang optimal. Hasil dana yang dikelola diakui sebagai penambah saldo dana infak/sedekah.¹⁰ Penyaluran infak/sedekah mengurangi saldo dana sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang telah disalurkan kepada penerima akhir sebagai skema dana bergulir dicatat sebagai piutang dengan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

⁸ Sofyan S.Harahap, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta:Pustaka Quantum, 2008), 165.

⁹ Indah Puji Lestari & Yuliana Febriyanti “ Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 01 (2016), 456.

¹⁰ Ricky Pebrianto, “*Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lampung*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019), 35.

Proses penyajian dan pengukapan infak/sedekah sebagai seorang amil hendaknya menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.¹¹ Dana yang telah dikirimkan oleh *muzakki* akan dilaporkan didalam laporan keuangan sesuai dengan kegiatan operasi yang dilakukan oleh entitas.

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplemetasi dan dipelihara oleh menejemen dan karyawan yang lain untuk memberikan asuransi yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan laporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang beralaku.¹²

B. Konsep Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana kebajikan yang berasal dari bank konvensional dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Berdasarkan PSAK No 109 tentang penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.¹³ Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariat Islam dilarang. Kondisi darurat adalah suatu keadaan *emergency* dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat maka akan membawanya ke dalam jurang kehancuran atau kematian. Dalam diskusi intensif yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada tanggal 10 September 2008 menyatakan bahwa semua pihak sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah ini diganti dengan nama dana untuk kepentingan umum dikarenakan istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat, infaq, dan shadaqah. Dapat dipahami dari prinsip dana tersebut diartikan dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi dana infak, shadaqah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga dari bank, dan lain sebagainya. Proses penyaluran dana non halal merupakan satu hal yang utama dan bermanfaat bagi setiap kaum muslimin daripada membiarkannya berpindah ke tangan kaum kafir yang dikhawatirkan akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Aset non halal dapat disalurkan asal tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dana non halal ini biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah sosial misalnya pengadaan tempat sampah, pembangunan saluran air, pembangunan jalan, dan lainnya yang bertujuan untuk kepentingan sosial.¹⁴

C. Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal adalah sistem penerimaan yang berasal dari kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari penerimaan jasa giro atau bunga yang

¹¹ Sarip Muslim, “Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik” (Pustaka Setia: Bandung, 2015), 354.

¹² Idria puspitarsari lenap dkk, “Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia” , Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 5 No. 1 (2021), 34.

¹³ Vina Putri Utami, dkk. “Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan”, Jurnal PETA, Vol. 3 No. 2 (2018), 50.

¹⁴ Mustakim Muchlis & Kartini. “Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol. 4 No. 1 (2021), 41.

diperoleh dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip syariat Islam dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Selanjutnya entitas syariah dapat mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan tentang alasan munculnya dana non halal serta penggunaan atas penerimaan dana yang diperoleh tersebut.

Proses pengakuan dana non halal sebagai dana yang disajikan terpisah dalam sistematika laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.¹⁵ Menurut Harkaneri & Reffisa mengatakan bahwa pengungkapan dana non halal perlu dilakukan yaitu dengan memisahkan penggunaan pendapatan dana non halal pada pengalokasian dana yang bersifat konsumtif dan khususnya pinjaman produktif (*qardhul hasan*).¹⁶

Pada proses pengungkapan dalam entitas syariah dapat dimuat pada catatan atas laporan keuangan tentang alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal. Selain pada laporan tersebut akun dana non halal juga dimuat pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Berikut yang termasuk di dalam laporan posisi keuangan meliputi, aset lancar yang mencakup dari kas dan setara kas yang diperoleh dari kas dana zakat, kas dana infak/sedekah, kas dana operasional, kas dana non halal yang masing-masing berjumlah yang sesuai dengan nilai nominalnya.

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang disajikan kepada pembacanya dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi tadi dianggap dapat berguna bagi pembacanya. Adapun komponen laporan keuangan laporan yang lengkap dari amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.¹⁷

Laporan posisi keuangan mencerminkan kegiatan organisasi pengelola zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan kewajiban harta lainnya beserta hak dan kewajibannya. Neraca badan amil zakat ialah laporan posisi keuangan amil, laporan ini menyajikan suatu daftar yang disusun pada akhir tahun periode, serta dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk penyusunannya menggunakan bentuk rekening (*Account Form*) yaitu aset ditempatkan di sebelah kiri dan kewajiban beserta modal (dalam hal ini disebut dengan dana) ditempatkan di sebelah kanan. Laporan ini menyajikan harta atau aset, kewajiban dan dana pada saat periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk nominal/nilai uang. Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak jauh berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, akan tetapi tidak ada namanya modal namun diartikan sebagai dana.

Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Tujuan disusunnya laporan sumber dan perubahan dana ini adalah untuk melengkapi pengungkapan informasi terkait perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi. Pada badan amil zakat, laporan ini menyajikan

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, “*Ikatan Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*”, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia 2016), 60

¹⁶ Harkaneri & Hana Reffisa, “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2 (Desember 2018), 11.

¹⁷ Sofyan S.Harahap, *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), 167.

berbagai penerimaan dan penggunaan serta penyaluran untuk dana zakat dan dana infaq/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Untuk penyaluran dana zakat disajikan khusus secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal ini penyajian dana non halal yang terjadi pada laporan perubahan dana yang tentunya tidak hanya memuat akun dana non halal saja tetapi juga terdapat beberapa dana pula yang tercantum didalamnya seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana operasional.

Entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup beberapa hal tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk kepada aset lancar, aset kelolaan yang termasuk kepada aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, dan saldo akhir.

Catatan atau penjelasan terkait laporan keuangan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan utama yang belum dapat dijelaskan dalam tubuh laporan. Penjelasan ini dianggap penting karena diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi pembacanya. Catatan dan penjelasan laporan keuangan merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Pada umumnya hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: (a) Kebijakan akuntansi, misalnya metode laporan konsolidasi, metode penyusutan, persediaan barang, pengakuan hasil, perubahan akuntansi, dan sebagainya, (b) Penjelasan tentang pos-pos penting seperti: perincian persediaan, aktiva/aset tetap, pembelian barang, dan lain sebagainya, (c) Penjelasan tentang komposisi, perkara, dan majelis perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi yang beralamatkan di jalan Adi Sucipto No: 045B Kelurahan Taman Sari Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, menggunakan metode triangulasi (baik sumber maupun metode). Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan kegiatan pasca lapangan yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi dalam melaporkan kegiatan penerimaan dan penyaluran dana non halal memuat didalam dua laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan serta laporan perubahan dana. Selanjutnya amil perlu mengungkapkan alasan serta jumlah dana non halal yang telah diterima kedalam catatan atas laporan keuangan terkait seluruh kegiatan operasional dana tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama staf keuangan BAZNAS Banyuwangi terkait perlakuan akuntansi dana non halal akuntansi dana non halal meliputi sumber dana non halal, penggunaan dana non halal serta pelaporan dana non halal serta kesesuaian dengan PSAK 109 diantaranya terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan yang terjadi pada entitas.

a. Sumber Dana Non Halal

Dalam proses pengakuan dana non halal ditegaskan sumber dana tersebut berasal serta digunakan untuk apa saja alokasi dananya. Dari segi alur munculnya dana non halal tersebut berasal dari dana zakat, infak, dan shadaqah yang dikirimkan oleh *muzakki* kepada pihak pengelola untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelola BAZNAS memberikan fasilitas kepada para *muzakki* dengan membayarkan melalui via transfer melalui bank-bank mitra seperti Bank Jatim, Bank Mandiri, BRI dan lainnya. Selain melalui via tranfer BAZNAS Banyuwangi juga memberikan pelayanan kepada para *muzakki* yang ingin berzakat dengan cukup mendatangi Unit Pengelola Zakat (UPZ) di masing-masing kantor kecamatan atau Kantor Urusan Agama (KUA). Selain melalui beberapa hal diatas para muzakki juga bisa langsung mendatangi kantor sekretariat BAZNAS Banyuwangi.

Dari segi laporan keuangan yang ada di BAZNAS Banyuwangi peneliti melihat bahwa pengelola sudah menggunakan standar pelaporan yang berdasarkan PSAK 109. Laporan yang dibuat oleh pengelola terdapat dua jenis laporan keuangan yakni laporan keuangan yang di akumulasi setiap bulannya serta laporan keuangan yang bersifat tahunan yang nantinya akan di audit oleh KAP. Laporan keuangan BAZNAS Banyuwangi disajikan secara transparansi dan akuntabel agar dapat mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat umum khususnya para *muzakki* yang telah berzakat melalui BAZNAS. Hal ini dilakukan agar timbulnya rasa percaya masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sumber dana non halal yang terdapat di BAZNAS Banyuwangi berasal dari dana ZIS yang dikirimkan oleh *muzakki* melalui fasilitas yang disediakan pengelola yakni dengan menggunakan via transfer rekening bank mitra agar mempermudah dalam berzakat maupun berinfaq/sedekah.

Secara teori penerimaan dana non halal menjelaskan semua penerimaan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena melanggar syariat Islam.

Dari paparan data diatas maka dapat ditafsirkan perolehan dana non halal yang terdapat di BAZNAS Banyuwangi diperoleh dari penerimaan pendapatan bunga jasa rekening bank konvensional sehingga hendaknya pengelola mengurangi sedikit demi sedikit proses penerimaan dana tersebut agar entitas syariah tersebut dapat berjalan sebagaimana ketentuan syariat Islam.

b. Tujuan Penggunaan Dana Non Halal

BAZNAS Banyuwangi memperoleh dana non halal yang berawal dari penerimaan dana zakat dan infak/sedekah yang dihimpun didalam rekening bank konvensional sehingga menimbulkan terjadinya perolehan bunga atau jasa bank konvensional. Dana yang diterima oleh amil yang berasal dari transaksi non halal tentunya harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah namun BAZNAS Banyuwangi menggunakan dana tersebut untuk membayar administrasi bank mitra sehingga proses ini melanggar ketentuan syariah Islam.

Secara teori dana non halal hanya boleh digunakan hanya untuk kepentingan social atau umum seperti pembuatan jembatan dan pengadaan fasilitas umum sehingga penggunaan dana sebagai pembayaran administrasi bank kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dianjurkan.

c. Pelaporan Dana Non Halal

BAZNAS Banyuwangi memuat didalam dua laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dana non halal dalam penyajiannya disajikan terpisah dengan dana zakat infak/sedekah sehingga pengumpulan jumlah saldo dana yang diperoleh dari transaksi non syariah tidak terkumpul kedalam transaksi yang berbasis syariah. Dalam kedua laporan tersebut memuat jumlah saldo dana dan jumlah penerimaan serta jumlah penyalurannya.

Secara teori proses pelaporan dana non halal pada laporan posisi keuangan ditempatkan disebelah kanan yang dalam hal ini disebut dengan saldo dana non halal. Dalam hal ini penerimaan dana non halal umumnya terjadi karena kondisi yang tidak diinginkan entitas syariah. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan bertujuan untuk melengkapi pengungkapan informasi terkait perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi.

Berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi sesuai dengan sistematika pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Proses penempatan akun dana non halal yang ada didalam kedua laporan keuangan diatas telah sesuai ketentuan. Namun BAZNAS Banyuwangi perlu mengungkapkan alasan penerimaan dana non halal tersebut kedalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan komponen didalam PSAK 109.

d. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Dalam proses ini BAZNAS Banyuwangi menetapkan proses pengukuran dana non halal yang diterima dari dana zakat dan infak/sedekah yang dikirimkan oleh *muzakki*. Oleh karena itu, Baznas Banyuwangi setiap bulannya membuat laporan perubahan dana yang berisi informasi tentang penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan dana non halal. Pengukuran adalah penentuan jumlah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Dalam proses pengukuran BAZNAS Banyuwangi menggunakan metode nilai nominal jika berbentuk kas dan metode nilai wajar jika berbentuk non kas.

Secara teori pengukuran dana non halal serta berdasarkan standar keuangan (PSAK 109) sesuai dengan nilai nominal jika dalam bentuk kas (rupiah) dan diukur sesuai dengan nilai wajar apabila dana yang diterima berbentuk non kas.¹⁸ Penerimaan dana non halal yang ada harus terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penerimaan dana non halal hanya boleh dilakukan apabila berada pada situasi dan kondisi darurat serta tetap sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran dana non halal yang ada di BAZNAS Banyuwangi telah sesuai dengan standar keuangan yakni mengukur jumlah dana yang masuk sesuai dengan nilai nominal dan nilai wajar yang diterima. Seluruh dana zakat yang diterima oleh amil tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan kadar zakatnya sebesar harta kekayaan yang dimiliki. Sedangkan infak/sedekah merupakan sebuah dana yang secara suka rela dikeluarkan oleh setiap orang sehingga tidak ditentukan jumlahnya.

Proses pengakuan dana non halal di BAZNAS Banyuwangi diakui sebagaimana pengakuan mestinya yakni tetap diakui sebagai dana non halal. Dana non halal yang diperoleh dari transaksi yang melanggar ketentuan syariat Islam karena diperoleh dari bunga atau jasa giro bank konvensional yang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola.

Secara teori yang memaparkan proses pengakuan dana non halal yang diterima harus diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat dan dana infak/sedekah.

Keberadaan dana non halal diungkapkan oleh amil atas penerimaan dana, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.

Berdasarkan paparan data tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya proses pengakuan dana non halal di BAZNAS Banyuwangi telah diungkapkan sebagaimana mestinya yakni terpisah dari dana zakat dan dan infak/sedekah. Dana yang diperoleh disajikan secara terpisah karena khawatir bercampur dengan dana yang diperoleh dari transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi dana yang diperoleh dari transaksi dana non halal harus tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar masyarakat tidak beranggapan bahwa ada sebagian dana yang diterima berasal dari transaksi non halal tetapi dana tersebut juga tidak disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Serta proses diatas telah sesuai sebagaimana acuan pedoman PSAK 109.

e. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

Proses penyajian dan pengungkapan dana non halal yang terdapat di BAZNAS Banyuwangi disajikan didalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Dari kedua laporan tersebut memuat proses penerimaan dan penyaluran dana non halal yang berasal dari dana zakat dan dana infak/sedekah yang dikirimkan *muzakki* melalui rekening konvensional. Selain kedua laporan tersebut pihak amil juga harus membuat catatan atas laporan keuangan yang memaparkan alasan penerimaan dana non halal tersebut.

Berdasarkan teori, proses pengungkapan dalam entitas syariah dapat dimuat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana serta catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan dana non halal. Dana yang diterima akan masuk kedalam saldo zakat dan infak/sedekah yang kemudian akan disajikan kedalam saldo dana non halal jika terdapat penerimaan dana yang diperoleh dari bunga atau jasa giro bank konvensional.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya penyajian dan pengungkapan dana non halal telah diungkapkan secara transparan dan akuntabel sehingga pembaca laporan keuangan dapat memahami setiap proses penerimaan dan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Banyuwangi. Dari adanya laporan tersebut diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS atau OPZ terdekat. Dalam hal ini proses tersebut telah sesuai dengan PSAK 109.

KESIMPULAN

Dari hasil paparan data dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi dana non halal di BAZNAS Banyuwangi terkait sumber dan pelaporan telah sesuai dengan acuan PSAK 109 namun proses pendistribusian dana tersebut kurang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Perlakuan akuntansi dana non halal di BAZNAS Banyuwangi terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, M.Iqbal. "Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) AL-Wasi'I Lampung". Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hisamudin, Nur. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br (diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

- Ikatan Akuntan Indonesia. *Ikatan Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016.
- Lenap, Indria Puspitasari, dkk. “Pendapatan Non Halal Zakat, Dewan Pengawas Syariah dan Reputasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2022.
- Lestari, Indah Puji, dkk. “Kesesuaian Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah Dengan Pernyataan Stantar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Harapan Umat Boyolali”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, September 2020. <http://jaa.unram.ac.id/index.php/jaa/article/view/45> (diakses tanggal 12 April 2022).
- Muclis, Mustakim. “Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 4 No. 1 (2021), 41.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Pebriyanto, Ricky. “Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak dan sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Lampung”. Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Reflisa, Hana, dkk. “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2018.
- S.Harahap, Sofyan. *Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.
- Sholiha, Ria Aniatus. “Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta”, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 16, No. 2, Maret 2023.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=pengungkapan+dana+non+halal&qst=br (diakses pada tanggal 19 Maret 2023).
- Utami, Vina Putri. “Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebajikan”, *Jurnal PETA*, Vol. 3 No. 2 (2018), 50.

